

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah singkat BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto**

*Baitul maal Wat Tanwil* Nuansa Ummat atau orang biasanya menyebut BMT NU berdiri pada tanggal 1 Juli 2004 dikecamatan Gapura Sumenep, Organisasi ekonomi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) namun akhirnya berubah menjadi Kopersi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep Merupakan cabang yang nomer 5 yang berdiri pada tanggal 09 Januari 2013 yang terletak di Sebelah SDN Bluto dan berapitan dengan Swalayan NU Bluto Sumenep, Adapun BMT NU Cabang Bluto berdiri dilatar belakang oleh rasa perhatian kepada masyarakat setempat karena lemahnya akses permodalan, dan banyaknya rentener yang menguasai. sehingga BMT NU Cabang Bluto lahir salahsatunya untuk memerangi dan menjawab keluhan dari masyarakat tersebut. <sup>1</sup>

###### **b. Visi dan Misi BMT**

###### **VISI**

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam layanan unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026 untuk kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

---


<sup>1</sup> <https://bmtnujatim.com> diakses pada tanggal 24 oktober 2023 jam 09.00

**MISI BMT NU**

1. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama
2. Menerapkan dan mengembangkan Nilai; nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah
3. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026
4. Mengutamakan penghimpun dana atas dasar Ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada Segmen UMKM baik secara perseorangan atau berbasis jamaah
5. Mewujudkan penghimpun dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf
6. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, Profesional dan memiliki Integritas tinggi
7. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta Management yang sesuai prinsip kehati-hatian
8. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
9. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah

**c. Bentuk Atau Badan Usaha BMT**

Pada tanggal 04 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10 Badan Hukum :188.4/11/BH/XVI.26/435.133/2007, SIUP:503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP :132125200588, DAN NPWP: 02.599.962.4-608 dengan Nama koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal waTanwil Nuansa Ummat Yang disingkat dengan BMT NU.

**d. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto**

**a. Produk Produk KSPPS SYARIAH BMT NU Cabang Bluto**

**a. Produk Tabungan**

1. SIAGA ( Simpanan Anggota)
2. SABAR (Simpanan Lebaran)
3. SAHARA (Simapanan Haji dan Umrah)
4. SIBERKAH ( Simpanan Berjangka Mudhrabah)
5. SAJADAH (Simapanan Berjangka Wadiah Berhadiah)
6. SIDIK FHATONA ( Simpanan Pendidikan Fhathona)
7. TABAH (Tabungan Mudhrabah)
8. TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

**b. Produk Pembiayaan/ Pinjaman**

**1. *Al-Qardul Hasan***

*Al- Qardul Hasan* merupakan pembiayaan dengan jasa seiklasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, Bulanan, 4 Bulan, 6 Bulan

**2. *Murabahah dan Ba'I Bitsamanil Ajil***

Pembiayaan dengan pola jual beli barang harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan Margin/ keuntungan BMT NU. Jangka waktu Maksimal 36 bulan dengan angsuran Bulanan, 4 bulanan , 6 bulanan (*Ba'i Bitsamanil Ajil*) dan atau Cash tempo (*Murabahah*)

### **3. *Mudhlarabah dan Musyarakah***

Pembiayaan seluruh modal kerja (*Mudhrabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil, bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudharabah*) atau sesuai proposi Modal (*Musyarakah*), jangka waktu maksimal 36 bulan dngan Angsuran Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulalanan dan Cash tempo

### **4. *Rahn / Gadai***

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman maksimal 92% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal (tiga) kali barang yang diserahkan adalah barang yang berharga seperti perhiasan emas dan lain lain sebagainya, biaya taksir dan uji barang / ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang

### **5. *Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)***

Layanan Berbasis jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman / pembiayaan tanpa jaminan bagi anggotayang berpenghasilan rendah dengan memebntuk kelompok


## 6. *Pembiayaan Hidup Sehat*

Pembiayaan hidup sehat islami (hidup sehat) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban / WC / kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *Murabahah*.

### 1. Proses Siklus Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep

Tabel. 3

#### Siklus Akuntansi Syariah



Proses Akuntansi Syariah sebenarnya tidak berbeda dengan secara signifikan dengan proses atau alur akuntansi pada umumnya, yaitu dimulai dengan terjadinya transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan kedalam jurnal, yang akan di posting dalam buku besar kemudian diterbitkan dalam neraca saldo, jurnal

penyesuain dan jurnal penutup yang di maksudkan kedalam neraca lajur sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan. Berikut wawancara dengan pihak karyawan bagian keuangan di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto

“Kalau disini untuk pembiayaan *Murabahah* di siklus Akuntansinya itu sama, sama sama mencatat mulai dari bukti transaksi penjurnalan hingga laporan keuangan seperti itu dan untuk Akuntansinya itu sendiri sudah sesuai dengan PSAK 102”<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara yang diketahui dapat kita simpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep untuk siklus Akuntansi sama dalam artian sama sama membahas atau mencatat mulai dari bukti transaksi dicatat ke jurnal dan dibukuhkan pada buku besar dan Netaca Saldo hingga lapiran keuangan.

## **2. Proses Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep**

*Baitul Mal WaTanwil* atau orang biasanya lebih menyebutkan BMT NU merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan mikro syariah yang mapu dan mengembangkan ekonomi masyarakat, adapun lembaga ekonomi ini lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat bawah dan menengah. BMT NU Cabang Bluto ini tetap terus menunjukkan serta memberikan Inovasi inovasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. salah satunya produk yang menyalurkan dana yang dimiliki oleh BMT NU cabang Bluto yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Berikut Wawancara dengan bagian karyawan pembiayaan.

---

<sup>2</sup> Bapak Maulidi, bagian karyawan pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(02 Mei 2024)

“kalau disini pembiayaan Murabahah itu Mas, sering digunakan, biasanya itu ada orang yang ingin membeli sepeda motor, dan pihak pengelola BMT NU menyurve terlebih dahulu layak atau tidaknya Mas, jika layak langsung di urus dan diproses oleh pihak BMT NU, dan BMT NU juga bisa bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli Mas.”<sup>3</sup>

Berdasarkan Wawancara diketahui/ dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto telah benar menerapkan Pembiayaan *Murabah*, dimana hanya mitra yang ingin melakukan transaksi tersebut dan pihak BMT NU cabang Bluto Sumenep melayani mitra yang ingin melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, dengan cara mitra harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota kepada pihak BMT NU Cabang Bluto, menabung dan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU cabang Bluto agar bisa memenuhi syarat syarat melakukan transaksi tersebut, dan dalam hal ini penyaluran pembiayaan *Murabahah* dilakukan apabila barang sudah ada di penjual, juga barang tidak ada di penjual maka pihak BMT NU membelikan barang terlebih dahulu dan tetap membeli barang sesuai dengan keinginan mitra tersebut, karena pihak BMT NU Cabang Bluto tidak hanya menjadi penjual saja akan tetapi juga menjadi pembeli.

BMT NU juga bisa mewakili pembelian produk kepada nasabah, dengan demikian setelah produk tersebut telah didapatkan oleh nasabah dan harga dari barang tersebut sudah jelas maka pihak BMT NU akan menentukan margin yang akan didapatkan serta jangka waktu penegmbalian yang akan disepakati oleh nasabah da pihak BMT NU Cabang Bluto

---

<sup>3</sup> Bapak Maulidi, bagian karyawan pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

Oleh karena itu dari paparan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa di KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep ada akad pembiayaan *Murabahah* dan juga di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto menggunakan akad dengan dua skema, yaitu bisa jadi penjual dan bisa jadi pembeli, dan di BMT NU Jatim Cabang Bluto memang benar ada transaksi pembiayaan *Murabahah* dan transaksi *Murabahah* dapat dilakukan apabila barang sudah ada dipenjual dan pembeli sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembelian atau transaksi.

#### a. Pada saat Perolehan

Aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, dalam transaksi ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep pada saat perolehan aset *Murabahah* sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Maulidi bagian karyawan Pembiayaan di BMT NU Cabng Bluto.

“ untuk masalah aset itu mas, tidak menyediakan karena terkadang aset yang BMT NU itu sediakan tidak cocok dengan permintaan Mitra mas, oleh karena itu mas jika ada salah satu mitra yang menginginkan prodak tersebut maka pihak BMT NU akan membelikan barang tersebut sesuai dengan pengajuan dari mitra itu sendiri, kalau misal pihak BMT NU itu sendiri sudah ada atau memang sudah disediakan maka langsung di transaksi. Dan untuk aset biasanya di pencatatan itu Mas diakui sebesar biaya perolehan tapi akunya itu pembiayaan *murabahah* terhadap kas Mas, bukan persediaan *murabahah*, tidak menggunakan akun peesedian disisni”<sup>4</sup>

Pencatatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT NU		
Jurnal untuk penyerahan Uang		
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30.000.000	
Kas		30.000.000

Pencatatan saat perolehan aset dalam PSAK 102 yaitu pembiayaan *Murabahah* di debit dan kas di bagian Kredit, sedangkan pencatatan yang

---

<sup>4</sup> Bapak Maulidi, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

dilakukan oleh pihak BMT NU dikarenakan tidak ada akun aset maka *murabahah* yang digunakan dan dicatat dengan akun pembiayaan *murabahah*, karena pihak BMT itu sendiri tidak melakukan sistem persediaan atau penyimpanan barang persediaan *Murabahah*, maka apabila barang sudah diperoleh maka barang tersebut siap di akad atau dijual pada saat itu juga.

Dari hasil paparan data diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam PSAK 102 tentang akuntansi *Murabahah* yaitu aset *murabahah* diakui sebagian persediaan biaya perolehan dalam data tersebut bahwa persediaan pembiayaan *Murabahah* seharga 30.000.000 sesuai dengan harga barang pada saat perjanjian Akad *Murabahah*.

#### **b. Pada Saat Perjanjian Murabahah**

Adanya barang pada saat transaksi Pembiayaan *Murabahah* disini tidak terlepas dari harga penetapan jual dan *Margin Murabahah* atau keuntungan *Murabahah*, dimana pihak BMT NU menentukan beberapa harga jual yang akan dijual dan besar keuntungan yang akan diambil oleh pihak BMT NU dalam beberapa bulan yang akan diangsurkan oleh mitra untuk membayarnya karena BMT NU menggunakan akad ini dengan pembiayaan secara angsuran.

“Untuk perjanjian *Murabahah* itu mas, pihak BMT NU selaku penjual menetapkan harga jual, dan menetapkan *margin* atau keuntungan *Murabahah* nya itu sebesar 1,3% dengan angsuran selama 10-12 bulan, kalau lebih dari itu beda lagi”<sup>5</sup>

KSPPS BMT NU Cabang Bluto sumenep menetapkan harga jual dimana harga jual diperoleh dari harga barang ditambah dengan *Margin murabahah*. di

---

<sup>5</sup> Bapak Maulidi, bagian karyawan pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

BMT NU itu sendiri diwajibkan ada uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah atau anggota pada saat mengajukan pembiayaan tersebut, uang muka diakui sebesar uang muka pembelian diakui sebesar jumlah yang diterima. Adapun dalam hal ini dalam hasil wawancara dicontohkan pada pembelian sepeda motor yang mana harga sepeda motor tersebut 30.000 000 maka uang muka yang harus dibayarkan oleh pihak Mitra sebesar 15.000.000 karena 50% dari harga barang yaitu 15.000.000 pada hal ini barang yang tidak boleh dibatalkan, menurut KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.

$$\begin{aligned}
 &30.000.000 - 15.000.000 \\
 &= 15.000.000 \times 1,3\% = 195.000/\text{bln} \\
 &= 15.000.000 + 195.000 \\
 &= 15.195.000
 \end{aligned}$$

**Tabel. 4**

**Tentang Perhitungan Pokok Margin Bulanan**

Ke	Tanggal	Ags. Pokok	Ags. Margin
1	26 01 2021	1.250.000	195.000
2	26 02 2021	1.250.000	195.000
3	26 03 2021	1.250.000	195.000
4	26 04 2021	1.250.000	195.000
5	26 05 2021	1.250.000	195.000
6	26 06 2021	1.250.000	195.000
7	26 07 2021	1.250.000	195.000

8	26 08 2021	1.250.000	195.000
9	26 09 2021	1.250.000	195.000
10	26 10 2021	1.250.000	195.000
11	26 11 2021	1.250.000	195.000
12	26 12 2021	1.250.000	195.000
		<b>15.000.000</b>	<b>2.340.000</b>

### c. Pada saat Murabahah di Sepakati

Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok dan tambahan margin *murabahah*, adapun margin murabaha itu selisih dari harga jual dengan harga perolehan, untuk pencatatan *Murabahah* yang dilakukan BMT NU pada saat *Murabahah* disepakati menurut bagian Pembiayaan Adalah sebagai berikut:

“pada saat akad itu disepakati Mas, bahwa pihak BMT NU itu kan sudah memberi taukan terlebih dahulu bahwa BMT itu sudah menyediakan barang beserta harga jualnya, dan juga memberi tahu berapa keuntungan yang akan didapat atau di ambil oleh BMT, dan mitra jika benar mau bertraksaksi maka akan menyetujui hal tersebut Mas, dan akun untuk mencatatnya mas piutang *Murabahah* pada persediaan *Murabahah* dan margin yang ditanggungkan mas, margin itu ditanggungkan Mas, karena kan dibayar nanti.”<sup>6</sup>

Pencatatan saat akad <i>Murabahah</i> disepakati	
Piutang <i>Murabahah</i>	15.195.000
Aset <i>Murabahah</i>	15.000.000
Margin <i>Murabahah</i> Yang ditanggungkan	195.000

Pencatatan pada saat akad *Murabahah* disepakati yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep yaitu piutang *murabahah*

<sup>6</sup> Bapak Maulidi, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

diperoleh dari harga jual, di mana mendapatkan harga jual tersebut yaitu harga barang ditambah dengan margin. Dan untuk persediaan aset *Murabahah* sesuai dengan harga barang. Adapun margin dalam hal ini adalah masih ditangguhkan, karena margin disini dibayarkan setelah atau saat piutang murabahah itu dibayarkan pada tiap bulan angsuran yang diterapkan.

Dari hasil paparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* itu dicatat sebagai biaya perolehan yaitu harga pokok dan margin tambahan *murabahah*, sedangkan pencatatan akuntansi pada saat akad *murabahah* disepakati pada KSPPS BMT NU cabang Bluto Sumenep piutang *murabahah* dicatat sebagai harga perolehan dan harga jual sedangkan persediaan *murabahah*

#### **d. Pada saat Pengakuan uang muka**

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

“untuk uang muka itu sendiri Mas, sebenarnya dari pengajuan mitra atau nasabah tapi keputusannya tetap dari pihak BMT NU Mas, sesuai dengan tingkatan mitra agar nantinya bisa membayar. Akan tetapi itu Mas pihak BMT NU sendiri menetapkan 50% uang muka, adapun untuk pencatatannya mas asset kita atau kas kita akan bertambah, dan uang mukanya akan juga berkurang.”<sup>7</sup>

#### **Pencatatan Uang Muka menurut BMT NU**

Kas	15.000.000	
Uang Muka		15.000.000

<sup>7</sup> Bapak Maulidi, bagian karyawan pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

Adapun dari hasil paparan data diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan PSAK 102 tentang uang muka diakui sebesar uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, sedangkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto sumenep, sudah dipesan atau disepakati anata mitra dan pihak BMT NU, sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Bluto sumenep yaitu harga sepedanya dikurangi uag muka dimana harga sepedanya 30.000.000 dikurangi uang muka 50% jadi  $30.000.000 - 50\% = 15.000.000$ , sedangkan *Margin Murabahah* yang dikenakan atau ditanggungkan pada piak nasabah BMT NU saat ini sebesar 1,3% ini dicontohkan pada pembelian pembiayaan sepeda motor, yang mana harga sepda motor tersebut adalah sebesar 30.000.000 sedangkan margin nya adalah 1,3% dari  $1.3\% \times 15.000.000 = 195.000$ ./bln

#### **e. Pada saat pembayaran angsuran dan Pengakuan margin**

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto sumenep saat penerimaan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

“adapun untuk pembayarannya itu mas, dialkukan dengan cara di angsur dan angsuran nya itu mas selama 10-12 atau bisa lebih dari itu, untuk akunya itu sendiri itu biasanya mas, kas dan keuntungan murabahah tangguhan itu terhadap piutang murabahah dan keuntungan murabahah, dan untuk margin BMT bertambah mas, soalnya kan pembayaran nya itu barengan sama piutang mas”<sup>8</sup>

Pencatatan saat pembayaran Angsuran per bulan di BMT NU Cabang Buto

Kas	1.250.000	
Keuntungan Murabahah Tangguhan		195.000

<sup>8</sup> Bapak Maulidi, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

Piutang Murabahah	1.250.000
Pendapatan Margin Murabahah	195.000

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto adalah Pada saat penerimaan angsuran tersebut jika ada mitra yang membayar angsuran maka yang dicatat oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto untuk akun kas nya bertambah dan untuk akun piutang nya itu sendiri berkurang, adapun keuntungan atau margin itu dilakukan pencatatan bersamaan dengan pembayaran angsuran seperti itu.

Dari paparan data diatas dapat kita simpulkan bahwa pada saat penerimaan angsuran dan pendapatan margin murabahah di PSAK 102 di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto sumenep sama sama diakui dalam satu priode akad dengan tingkat resiko dan keuntungan untuk transaksi tangguh untuk satu tahun.

**f. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran**

Perlakuan akuntansi pada saat terjadi angsuran permbayaran atau tunggakan dalam PSAK 102 dikenakan denda apabila mitra lalai dalam melakukan kewajiban akad yang telah disepakati.

“sebenarnya di BMT NU ini Mas, tidak ada denda tapi itu ada konsekuensi tersendiri sebenarnya yang diterima oleh mitra itu nanti diskor karena itu ada history, ada skor angsuran, dan itu akan berpengaruh pada kelayakan mitra berikutnya di pembiayaan selanjutnya.”<sup>9</sup>

Pencatatan pada saat terjadi tunggakan Angsuran perbulan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto

Piutang *Murabahah* jatuh Tempo Rp.15.000.000

Piutang *Murabahah* Rp.15.000.000

---

<sup>9</sup> Bapak Maulidi, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Bluto, Wawancara langsung ,(22 September 2023)

Perlakuan akuntansi Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep, pada saat mitra lalai dalam melakukan angsuran pembayaran angsuran itu tidak ada pencatatan, karena pihak BMT NU sendiri menerapkan denda pada saat terjadinya penunggakan pembayaran angsuran, akan tetapi nantinya mitra itu sendiri berpengaruh pada kelayakan mitra pada saat pembiayaan selanjutnya.

Dapat kita simpulkan dari hasil paparan data di atas bahwa dalam PSAK 102 bagi mitra yang lalai dalam melakukan angsuran akan mendapatkan denda, denda itu akan didapatkan oleh mitra jika mitra tersebut lalai dalam mengangsur atau lalai dalam melakukan kewajiban saat akad, sedangkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Suemenep tidak dikenakan denda pada saat terjadi tunggakan atau penunggakan ansurannya.

### **Perlakuan atau penerapan Akuntansi Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto terhadap PSAK 102**

Setelah melakukan penelitian dan melihat bagaimana transaksi murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto sumenep maka penulis disini menganalisa apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU cabang Bluto sumenep sesuai atau tidak dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah tersebut :

**Tabel. 5**  
**Pengakuan dan Pengukuran BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dan**  
**perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102**

<b>No</b>	<b>Perlakuan akuntansi PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah</b>	<b>Perlakuan Akuntansi pada KSPPS BMT NU Cabang Bluto</b>	<b>Kesesuaian</b>
1	Pada saat perolehan persediaan Murabahah diukur pada biaya perolehan	pada saat perolehan di KSPPS BMT NU mengakui persediaan murabahah sebesar biaya perolehan	Tidak Sesuai dengan PSAK 102
2	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang sudah dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang	Pada saat pengakuan uang muka di KSPPS BMT Nu Jawa Timur cabang Bluto mengakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima jika barang sudah dibeli oleh pembeli maka uang muka tersebut diakui sebagai biaya perolehan	Sesuai dengan PSAK 102
3	Pada saat <i>Murabahah</i> disepakati piutang murabahah dicatat	Pada saat <i>Murabahah</i> disepakati piutang murabahah dicatat sebagai	Sesuai dengan PSAK 102

	<p>sebagai harga perolehan yaitu harga pokok ditambah dengan harga tambahan margin yang telah disepakati</p>	<p>harga perolehan harga pokok ditambah dengan margin <i>Murabahah</i></p>	
4	<p>Pada saat pemabayaran angsuran dan penagakuan margin di PSAK 102 diakui selama priode akad dengan tingkat resiko dan upaya kepentingan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.</p>	<p>Adapun pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto mengakui sebesar pembayaran angsuran yang diterima dengan tingkat resiko untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 102</p>
5	<p>Denda akan dikenakan jika pembeli atau mitral alai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad</p>	<p>Saat terjadi tunggakan tidak membayar angsuran di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto tidak dikenakan biayya sehingga tidak erlu melakukan pencatatan</p>	<p>Tidak sesuai dengan PSAK 102 karena di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep tidak menerapkan denda pada mitra</p>

			yang tidak melakukan angsuran
--	--	--	-------------------------------------

Tabel. 6

**Penyajian Akuntansi BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dan perlakuan  
Akuntansi Menurut PSAK 102**

No	Perlakuan akuntansi PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah	Perlakuan Akuntansi pada KSPPS BMT NU Cabang Bluto	Kesesuaian
1	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang	Piutang <i>Murabahah</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Bluto disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan	Sesuai dengan PSAK 102
2	Pendapatan <i>murabahah</i> tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>murabahah</i> .	margin <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>Murabaah</i>	Sesuai dengan PSAK 10

3	Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang <i>murabahah</i> .	BMT NU Jawa Timur cabang Bluto menyajikan beban <i>Murabahah</i> Tangguhan sebagai pengurang utang	Ssesuai dengan PSAK 102
---	---	--	-------------------------

Tabel.6

**Pengungkapan Perlakuan Akuntansi BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dan perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102**

No	Perlakuan akuntansi PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah	Perlakuan Akuntansi pada KSPPS BMT NU Cabang Bluto	Kesesuain
1	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a. harga perolehan aset <i>murabahah</i> ; b. janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban	Laporan keuangan yang disusun mengungkapkan semua hubungan dengan transaksi <i>Murabahah</i> tetapi tidak terbatas pada: a. harga perolehan aset b. janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan	Sesuai dengan PSAK 102

	atau bukan; dan c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan	
2	Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i> ; b. jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh	Pembeli mengungkapkan hal hal terkait dengan transaksi	Sesuai dengan PSAK 102

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan Dukumentasi, dan dari lokasi penelitian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep maka dari itu eneliti menemukan beberapa temuan peneltian diantaranya sebagai berikut:

## 1. Proses penerapan Siklus Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto

Hasil temuan mengenai proses penerapan sistem Akuntansi murabahah yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada saat perolehan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto

Suemenep

Pembiayaan Murabahah 30.000.000

Kas

30.000.000

- b. Pada saat perjanjian *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep menetapkan harga jual dan biaya perolehan dan menetapkan margin *murabahah* sebesar 1,3%

- c. Pada saat Murabahah di sepakati

Piutang Murabahah 15.195.000

Aset Murabahah 15.000.000

Margin Murabahah Yang di Tangguhkan 195.000.000

- d. Pada saat pengakuan uang muka, penetapan uang muka sebesar 50% oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep dan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu

Kas 15.000.000

Uang Muka 15.000.000

- e. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan Margin, angsuran yang ditetapkan selam 12 bulan dan margin dibayarkan bersamaan dengan angsuran

Kas	1.250.000	
Keuntungan murabahah Tangguhan	195.000	
		Piutang murabahah 1.250.000
		Pendapatan Margin Murabahah 2.340.000

- f. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Suemenep tidak memberikan denda kepada mitra yang lalai dalam membayar angsurannya.

**2. Kesesuaian Perlakuan atau penerapan Akuntansi Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto terhadap PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah**

Hasil temuan mengenai kesesuaian penerapan sistem akuntansi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep terhadap PSAK 102 tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan pengukuran: pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto sumenep ada sebagian yang tidak sesuai dengan PSAK 102 yaitu, pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran, dalam PSAK 102 mitra yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran akan mendapatkan denda, sedangkan di KSPPS BMT NU

Jawa Timur cabang Bluto Sumenep orang yang lalai dalam mengangsur tidak mendapatkan denda.

- b. Penyajian: pada penyajian ini sudah sesuai antara KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep dengan PSAK102 baik pada penyajian piutang murabahah dan margin murabahah.
- c. Pengungkapan : laporan yang diungkapkn sudah sesuai anatara KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep dengan PSAK 102 mengenai hak-hak trkait dengan transaksi murabahah.

Adapun siklus Akuntansi yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto adalah sebagai berikut: Nasabah atau anggota yang mau melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jaawa Timur Cabang Bluto pertama kali harus datang kepada pihak karyawan terlebih dahulu, kemudian karayawan menayakanan terkait hal hal nasabah yang mau melakukan pembiayaan disana, selanjutnya karywan akan melakukan survi terlebih dahulu trhadap karyawan terbeut layak atau tidak nya nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. kemudian karyawan akan memanggil lagi nasabah tersebut jika sudah disepakati baru terjafi akad disana dan untuk pemesanan barang bisa pihan BMT yang menyediakan barang atau pihak Orang tersebut yang mau beli sendiri. Kemudian alo rang tersebut yang mau beli sendiri tapi akadnya tetap harus diakad dikantor, dan siklus ini berahir ketika sama sama nasabah membayar semua angsurannnya.

### **C. Pembahasan**

Siklus Akuntansi Syariah atau proses siklus akuntansi Syariah sebenarnya tidak jauh berbeda secara signifikan dengan proses atau alur akuntansi pada

umumnya, diman pada siklus akuntansi ini dimuali dengan terjadinya transaksi kemudian dilanjutkan dengan dengan pencatatan kedalam jurnal, yang akan diposting kebuku besar dan sapai diterbitkan pada laporan keuanagan, di BMT itu sendiri untuk siklus akuntansi sama seperti siklus pada umumnya sama menulis mulai dari bukti transaksi kemudian dicatat dalam jurnal dan yang terahir diterbitkan kedalam laporan keuangan

Untuk Siklus pembiayaan itu sendiri di BMT NU Jawa Timur cabang Bluto dalam melakukan pembiayaan *Murabahah* nasabah harus datang terlebih dahulu kepada piak BMT kemudian nasabah atau anggota disana akan diberikan pertanyaan pertanyaan setelah itu mereka disurvi terlebih dahulu layak atau tidaknya kemudian kalau nasabah atau anggota itu layak maka pihak BMT akan menghubungi angnota tersebut, kemudian pihak BMT akan membelikan barang atau nasabah atau anggota membeli barang tersebut sendiri tapi akadnya harus di kantor BMT, setelah barang nya sudah ada dan akadnya sudah jelas maka nasaah akan meng angsur sesuai dengan angsuran yang telah disepkati sampai pembiayaan tersebut selesai

*Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) atau disebut juga dengan koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai menghimpun dana menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. adapun di BMT itu sendiri ada banyak macam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah* dimana pembiayaan ini adalah jual beli yang berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan,

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli,

Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep banyak digunakan, biasanya orang melakukan pembiayaan *Murabahah* dengan pembelian sepeda motor dan segala macam. Oleh karena itu orang yang mau melakukan pembiayaan kepada pihak BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep maka harus datang terlebih dahulu kepada kantor BMT NU Cabang Bluto Suemenep, untuk menanyakan terlebih dahulu produk produk yang ada disana, serta menanyakan apa saja berkas yang harus disiapkan oleh pihak yang mau membeli prodak tersebut. Setelah itu ketika ada nasabah yang betul betul mau melakukan pembiayaan *Murabahah*, maka pihak BMT NU itu sendiri ketika ada salah satu nasabah yang betul mau menginginkan produk pembiayaan *Murabahah* maka bagian pembiayaan akan memproses terlebih dahulu layak atau tidak nya orang tersebut mendapatkan pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jawa Timur cabang Bluto suemnep, dengan cara mengetahui dan datang untuk menyurve terlebih dahulu layak atau tidaknya orang tersebut.

Oleh karena itu di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep untuk pembiayaan *Murabahah* tidak menyediakan barang artinya pihak BMT NU hanya menunggu nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut, jika ada salah satu nasabah yang menginginkan barang maka pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto akan membelikan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan nasabah, dalam hal ini ketika ada nasabah yang mau membeli barang di BMT NU

maka pihak BMT akan menarapkan uang muka sebesar 50% untuk sepeda motor, setelah itu ketika barang nya sudah ada dikantor BMT NU maka barang tersebut akan diakad dan diswraahkan kepada pihak nasabah, dan pihak nasabah itu snendiri beri tahu berapa angsuran perbulannya.

Jadi hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa penerapan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto telah benar diterapkan dan diperlakukan akuntansinya serta benar dijalankan, sedangkan akad *Murabahah* disini penjual akan menerapkahn harga pokok sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

**a. Saat *Murabahah* disepakati**

Pada saat *Murabahah* disepakati piutang *murabahah* dicatat sebesar biaya perolehan yaitu harga poko ditambah dengan margin *Murabahah* yang telah disepakati. pada akhir priode laporan keuangan piutang *Murabahah* diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang.

Pencatatan akuntansi saat akad Pembiayaan *Murabahah* disepakati oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep tidak melakukan sistem persdian dikarenakan kalo barang sudah ada, dan barang tersebut siap pakai atau dijual pada mitra saat itu juga. Dan barang yang sudah diakad tidak dapat dibatalakan kembali, dan harus sesuai dengan akad yang telah disepaati.

Dai hasil data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam PSAK 102 tentang piutang *Murabahah* dicatat sebesar biaya harga perolehan yang mana harga pokok dan tambahan margin *Murabahah*, sedangkan di pencatatan

akuntansi saat akad *Murabahah* diseakati pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto tidak melakukan sistem persediaan dikarenakan adanya barang sudah siap pakai dan disesuaikan dengan nasabah saat itu juga. dan pencatatan ini sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *Murabahah*

#### **b. Saat Pengakuan Uang Muka**

Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan pada saat uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, saat barang itu jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka tersebut diakui sebagai pembayaran piutang, dan pada saat barang tersebut batal dibeli maka uang muka itu dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep ketika mengakui uang muka diakui sebagai jumlah uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. untuk uang mukanya tersebut pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto menerapkan harga uang muka yang ditetapkan adalah 50%, uang muka ini berlaku pada saat pembiayaan *Murabahah* dengan pembelian sepeda motor, pada hal ini barang yang telah disepakati oleh mitra dan pihak BMT NU Jawa Timur tidak boleh dibatalkan.

Dapat kita simpulkan bahwa akun pencatatan uang muka sudah sesuai dengan PSAK 102 dan teori di atas yaitu uang muka diakui sebesar jumlah yang diterima, dan pencatatan nya yaitu kas terhadap uang muka, kas didebitkan karena mitra membayar uang muka otomatis kas BMT NU akan bertambah dan uang muka dikreditkan karena uang muka mitra sudah dibayarkan.

### c. Saat Pembayaran Angsuran dan Pengungkapan Margin

Pembayaran angsuran dan pengakuan margin *Murabahah* diakui selama periode akad dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun, dengan perhitungan keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang ditagih dari piutang *Murabahah*

Pencatatan yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Bluto pada saat penerimaan angsuran adalah jika mitra membayar angsuran maka yang dicatat oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemep itu kas nya bertambah piutang *Murabahah* nya mitra berkurang, dan untuk keuntungan atau margin *Murabahah* dilakukan pencatatan bersamaan dengan pembayaran angsuran karena di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep pembayaran keuntungan tersebut dibayarkan dengan angsuran perbulannya, karena sudah ada kesepakatan atau akad dari awal, serta penetapan angsuran yaitu selama 36 bulan.

Dapat kita simpulkan bahwa penerapan yang dilakukan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemep atas pembayaran angsuran dan dan pengakuan margin *Murabahah* yaitu sudah mengikuti PSAK 102 diaman diakui selama periode akad dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

### d. Saat Terjadi Tunggakan Pembayaran Angsuran

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. denda disini bertujuan untuk mendidik nasabah dalam melakukan kewajiban.

Perlakuan akuntansi *Murabahah* yang dilakukan BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep pada saat mitra lalai dalam melakukan pembayaran angsuran itu tidak ada pencatatan akunya, dalam hal ini pihak BMT NU Cabang Bluto mitra tidak dikenakan denda pada saat mitral alai dalam melakukan angsurannya, karena pihak BMT NU Cabang Bluto sudah menetapkan ongkos atau upah BMT NU yang dibayar bersamaan dengan angsurannya.

Oleh karena itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto tidak dikenakan denda pada saat mitra lalai dalam membayar angsurannya karena setiap bulan dalam pembayaran angsuran tersebut sudah ada atau dikenakan tarif upah untuk KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto tidak melakukan pencatatan apapun dalam hal ini.

### **Penerapan Pengakuan, Pengukuran, Pengujian dan Pengungkapan Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto**

#### **a. Pengakuan dan Pengukuran**

Dari hasil paparan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto suemenep terhadap PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pada saat perolehan asset di KSPPS BMT NU cabang Bluto sumenep dan PSAK 102 sudah sangat sesuai karena sama sama mengakui nilai persediaan murabahah sebesar biaya perolehan, dan pada saat pengakuan uang muka di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep terjadi ketidak sesuaian dengan PSAK 102 karena di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak melakukan pencatatan apapun terkait dengan uang muka, pada saat murabahah disepakati di

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dengan PSAK 102 sudah sesuai karena sama sama mengakui tentang piutang murabahah sebesar harga perolehan yaitu harga pokok murabahah ditambah dengan margin murabahah, dan pada saat pembayaran angsuran di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dengan PSAK 102 sudah sesuai, karena sama sama mengakui pembayaran angsuran yang diterima, dan pada saat terjadi tunggakan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep dengan PSAK 102 itu ditentukan tidak sesuai karena itu tidak melakukan pencatatan apapun mengenai pengakuan denda yang dikenakan pada mitra yang lalai dalam membayar angsuran nya.

b. Penyajian

Sedangkan pada penyajian yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Suemenep mengenai piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 karena sama sama disajikan dengan sebesar nilai netto yang dapat direalisasikan, dan pada margin murabahah tangguhan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Suemenep sudah sesuai dengan PSAK 102 karena sama sama sudah disajikan dengan pengurang piutang murabahah.

c. Pengungkapan

Sedangkan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto sumenep ditemukan sudah sesuai dengan PSAK 102 pembiayaan Murabahah dimana keduanya sama sama mengungkapkan hak hak terkait dengan transaksi murabahah yang tidak terbatas pada harga perolehan asset murabahah

